



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan - Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensiakronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun - 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun - 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun - 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun - 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/574/1992 tanggal 3 Juni 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 15 Juni 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 ;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 01/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/8921 tanggal 13 Maret 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903.574/1992 tanggal 3 Juni 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor - 10 Tahun 1992 tanggal 16 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 4, 5, 6, 8 Januari 1993 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 21 Januari 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Fasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/-1993 semula sebesar Rp 19.730.270.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp 2.865.455.000,00 sehingga menjadi Rp 22.595.725.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A:IX/A, Peraturan Daerah ini.

Fasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar Rp 19.730.270.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp 2.865.455.000,00 sehingga menjadi Rp 22.595.725.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja R U T I N :

Sebelum Perubahan ...	Rp 9.052.983.000,00
Bertambah sebesar ...	Rp 944.689.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp 9.997.672.000,00

b. Belanja

b. Belanja PEMBANGUNAN :

Sebelum Perubahan. Rp 10.677.287.000,00
Bertambah sebesar Rp 1.920.766.000,00

Belanja Pembangunan
setelah Perubahan Rp 12.598.053.000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi
Rp 22.595.725.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp 1.448.465.000,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp 208.682.000,00 sehingga menjadi Rp 1.239.783.000,00.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud - ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran - 1992/1993 semula sebesar Rp 1.448.465.000,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp 208.682.000,00 sehingga menjadi Rp 1.239.783.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja R U T I N :

Sebelum perubahan ... Rp 1.448.465.000,00
Berkurang Rp 208.682.000,00

Belanja rutin setelah
perubahan Rp 1.239.783.000,00

b. Belanja PEMBANGUNAN :

Sebelum perubahan ... Rp -
Bertambah/berkurang . Rp -

Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp -

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K e b u m e n
Pada tanggal : 21 Januari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BOPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN K E B U M E N
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SEPIEI

t.t.d

AMIN SOEDIRYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 9 Maret 1993 No - mor : 903/151/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1993 Seri D pada tanggal 17 Maret 1993.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

t.t.d

Drs. SOETARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A

NIP. 010 046 438

- S A L I N A N -

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/151/1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN PERU-
BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor :
903/0862/KO/II/1993 tanggal 3 Pebruari 1993 perihal
Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1993 tanggal
21 Januari 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/
1993.

MENIMBANG : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Angga-
ran 1992/1993 tersebut di atas, untuk dapat dilaksa-
nakan perlu mendapatkan pengesahan dari Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang -
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang -
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dae-
rah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990

tentang

tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 - tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Fensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyusunan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 - tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1992 Nomor 903/517/PUU tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 050/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Juni 1992 Nomor 903/574/ 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 21 Januari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :
PERTAMA

: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 21 Januari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/ - 1993 diperkirakan bertambah dengan
Rp 2.865.455.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp 22.595.725.000,00 ;

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.865.455.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp 22.595.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp 9.052.983.000,00
bertambah Rp 944.689.000,00

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp 9.997.672.000,00

b. Belanja Pembangunan
Sebelum perubahan Rp 10.677.237.000,00
bertambah Rp 1.920.766.000,00

Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp 12.598.053.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Daerah
setelah perubahan Rp 22.595.725.000,00
=====

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun -
Anggaran 1992/1993 diperkirakan berkurang
dengan Rp 208.682.000,00 sehingga menjadi
Rp 1.239.763.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Ang -
garan 1992/1993 diperkirakan berkurang dengan
Rp 208.682.000,00 sehingga menjadi

Rp



Rp 1.239.783.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp 1.448.465.000,00
berkurang Rp 208.682.000,00

Belanja Rutin setelah
perubahan Rp 1.239.783.000,00

2) Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp -
berkurang/bertambah Rp -

Belanja Prmbangunan setelah
perubahan Rp -

Jumlah Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan setelah perubahan Rp 1.239.783.000,00
=====

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan adalah sejumlah Rp 22.595.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp 22.595.725.000,00

b. BELANJA :
- R u t i n Rp 9.997.672.000,00
- Pembangunan Rp 12.598.053.000,00

Jumlah Rp 22.595.725.000,00

Bagian Urusan Kas dan Pernitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp 1.239.783.000,00

b. BELANJA :
- R u t i n Rp 1.239.783.000,00
- Pembangunan Rp -

Jumlah Rp 1.239.783.000,00

S i s a Rp N I H I L
=====

5. Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 termasuk Bagian Urusan Kas dan Pernitungan adalah sejumlah Rp 23.835.508.000,00.

KEDUA : PENDAPATAN

1. Untuk tahun anggaran yang akan datang dalam Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen supaya diusahakan penetapannya selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun anggaran berkenan, sesuai

dengan

dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Februari 1992 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/8921 tanggal 13 Maret 1992 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.

2. Untuk tahun anggaran selanjutnya ayat 1.1.1.000. "Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu" agar dirinci menurut Sisa Kas, Sisa UUDP pada Bendaharawan dan Sisa Hutang/Piutang pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah pada kolom keterangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
3. Agar diindahkan maksud ketentuan diktum kedua butir - (1), Ketiga butir (2) dan (4) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Juni 1992 Nomor : 903/574/1992 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993.

KETIGA : BELANJA RUTIN

1. Pos 2.2.3. "Sekreteriat" Pasal 2.2.3.1053. "Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor" sebesar
Rp 213.000.000,00 yang didalamnya untuk Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Pos-pos DPRD, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Sakit Umum Daerah supaya dipindahkan pada Pos yang bersangkutan Pasal berakhirkan 1053.
Hal ini supaya dalam pembuatan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 telah disesuaikan, dan apabila belum dilaksanakan dapat mengakibatkan tertundanya Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994, mengingat sudah sejak Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan Tahun Anggaran 1992/1993, adanya catatan-catatan dalam Pengesahan APBD/Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tidak pernah diperhatikan.
2. Mengenai pembebanan Biaya Operasional Anggota DPRD - sebesar Rp 8.920.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.2.1.1064 tidak diperkenankan supaya digunakan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas, karena untuk kegiatan DPRD sudah ditampung didalam Pos 2.2.1. Pasal berakhirkan kode.a.
3. Untuk tahun anggaran yang akan datang Biaya Pemeliharaan Obyek-obyek Wisata yang tercantum dalam Pos 2.2.9. "Dinas Pariwisata" Pasal 2.2.9.1054. "Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor", agar dipindahkan pada Pasal 2.2.9.1059. "Biaya Pemeliharaan Obyek Wisata". Sedang perinciannya agar dijabarkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah kolom keterangan.

KEEMPAT: BELANJA PEMBANGUNAN

1. Untuk tahun anggaran yang akan datang dalam penyusunan Perubahan APBD Belanja Pembangunan terhadap Pasal
yang

yang tidak mengalami Perubahan tidak perlu digeser dalam Pasal sebelumnya yang dihapus. Kecuali adanya catatan-catatan dari Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan APBD Tahun Anggaran yang berkenaan.

2. Mengenai penganggaran penyertaan modal untuk Yanarti yang tercantum dalam Pasal 2P.0.17.2.1.001. sebesar Rp 11.800.000.00 sebenarnya dalam Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp 79.000.000.00. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kekurangannya supaya sudah dianggarkan dalam Tahun Anggaran yang akan datang disamping kewajibannya yang harus dibayar dalam Tahun Anggaran 1993/1994. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1992 tanggal 15 Mei 1992 tentang Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Yayasan Purna Bhakti dari APBD Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan 1996/1997.

3. Pada Buku Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (Lampiran A.IX/P) Tahun Anggaran 1992/1993, supaya dilengkapi dengan :

- Ringkasan Belanja Pembangunan, menurut jumlah proyek dan biaya berdasar Sektor Sub Sektor (Lampiran A.II/B) dan
- Ringkasan Belanja Pembangunan menurut Unit Organisasi (Contoh A.II/b).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975.

4. Terhadap penganggaran proyek yang sifat kegiatannya - berupa fisik dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, antara lain :

- Pasal-pasal dalam 2P.0.4.1. "Sub Sektor Prasarana - Jalan, supaya dilengkapi dengan volume fisik proyeknya.
- Pasal 2P.0.9.1.01.004. "Proyek Pembangunan Sarana - Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Kebumen" sebesar Rp 2.455.071.000.00 supaya dirinci menurut jenis kegiatannya.

5. Pasal 2P.0.14.1.01.003. "Proyek Bantuan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Proklamasi Jawa Tengah" sebesar Rp 13.000.000,00 supaya dipindahkan sesuai dengan nomenklatur pada Pasal 2P.0.17.1. "Sub Sektor Pengembangan Dunia Usaha".

6. Adanya penulisan proyek dalam penjabaran Kepala Daerah supaya sinkron sehingga tidak terjadi penulisan yang terulang seperti dalam Pasal 2P.0.15.2.01.007 dan 008 Proyek Penyusunan Indeks Harga Konsumen.

KELIMA : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 303/10/SK/1993 tanggal 22 Januari 1993 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek Pembangunan APBD Kabupaten Daerah

Tingkat

Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993, sesuai dengan catatan-catatan tersebut diatas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan semestinya.

KEENAM : Setelah menerima surat Keputusan Pengesahan Perubahan - APBD ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Penyelenggaraan dan Tata Kerja Daerah Daerah.

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 21 Januari 1993 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dilakukan jika apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : S e m a r a n g.
Pada tanggal : 9 Maret 1993.

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t.t.d

I S M A I L

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUPP) Dir. Direktur Keuangan - Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Dir. Kepala Biro - Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I - dan II ;
6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Te - ngah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu di Magelang;
9. Ketua BAPPEDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Sema - rang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Te - ngah di Semarang ;
11. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di - Semarang ;
12. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
15. Berkas Surat Keputusan.

1	sampai dengan	12	untuk diketahui ;
13	dan	14	guna diindahkan.